



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 782 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD HARY PRASTOMO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/18 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Puri Mutiara III/6 RT 3 RW 1, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARY PRASTOMO terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan tindak pidana “Pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar dokumen Commercial Invoice (tagihan) dari PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
 2. 1 (satu) bundel komunikasi melalui *email* antara pelaku (auto.clamp@msa.hinet.net) dengan korban (M-TRADE LTD email info@mtrade.ltd);
 3. Bukti transfer;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor MT-02003-20207a, tanggal 2 Februari 2020 (Auto Clamp Co., Ltd., Taiwan dengan M-Trade Ltd.;
5. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pembukaan rekening dengan nomor rekening 41908005261 atas nama PT Kansai Prima Global;
6. 1 (satu) bendel *print out* mutasi rekening 41908005261 atas nama PT Kansai Prima Global periode April 2021 s.d. Maret 2023;
7. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pembukaan rekening dengan rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 1261460893;
8. 1 (satu) bendel *print out* mutasi rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 1261460893 Januari 2021 s.d. Maret 2023;
9. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pembukaan rekening dengan rekening atas nama rekening Bank BCA atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan nomor rekening 0700028755;
10. 1 (satu) bendel *print out* mutasi rekening atas nama rekening Bank BCA atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan nomor rekening 0700028755 Juli 2020 s.d. Maret 2023 dan 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL, nomor rekening 531800000667;
11. 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening nomor 531800000667 milik PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
12. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo, nomor rekening 531810043004;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo, nomor rekening 531810043004 dan 1 (satu) bundel dokumen izin lokasi PT Kansai Prima Global;
14. 1 (satu) bundel dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT KANSAI PRIMA GLOBAL" Nomor 39 tanggal 28 Februari 2020;
15. 1 (satu) bundel dokumen SK Menkeh Akta Pendirian Tgl 04 Maret 2020;
16. 1 (satu) unit *handphone* Samsung A13 warna abu-abu nomor IMEI 352192660799874;
17. 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra warna hitam nomor IMEI 351814970102603;
18. 1 (satu) buah kartu SIM CARD SIMPATI MSISDN +628111960369;
19. 1 (satu) buah kartu SIM CARD SIMPATI MSISDN +6281212330708;
20. 1 (satu) bundel dokumen perusahaan PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
21. 1 (satu) bundel dokumen perusahaan PT PRIMA GLOBAL SINAGRIKA;
22. 1 (satu) bundel dokumen perusahaan PT DAYA SOURCHINGWORLDWIDE;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 141401000100561 atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO;
24. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 052501000326563 atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 126140893 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
26. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1260009838326 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
27. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1260005807168 atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1240006342597 atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO;
29. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1270009739606 atas nama PT PRIMA GLOBAL SINARGRIKA;
30. 1 (satu) buah buku tabungan Bank DANAMON dengan nomor rekening 003603192984 atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO;
31. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5240298874 atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO;
32. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2060519946 atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO;
33. 1 (satu) buah buku Cek Bank DKI KL Fatmawati;
34. 1 (satu) buah buku Cek Bank BCA nomor rekening 0700211533 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
35. 1 (satu) buah buku Cek Bank BRI nomor rekening 052501000337302 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
36. 1 (satu) buah buku Cek Bank BRI nomor rekening 19301002596301 atas nama PT PRIMA GLOBAL SINARGRIKA;
37. 1 (satu) buah buku Cek Bank MANDIRI Cabang Woltermongonsidi;
38. 1 (satu) buah buku Cek Bank OCBC PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
- Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Jounry Lito;
39. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO, NIK 3174061803800007;
40. 1 (satu) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama MOHAMMAD HARY PRASTOMO, Nomor 78.017.575.8-016.000;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARY PRASTOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD HARY PRASTOMO dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARY PRASTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta pencucian uang", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD HARY PRASTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38, selengkapannya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023;
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Jounry Lito;
 - Barang bukti nomor 39 dan nomor 40, selengkapannya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan:
 - Dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan dan dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP;
 - Putusan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa lain, putusan ini menyinggung rasa keadilan dalam Masyarakat;
 - b. Bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pertama atau Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kumulaif Kedua Penuntut Umum, salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd., yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd., yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) dan selanjutnya Autoclamp Co. Ltd., mengirimkan *invoice* melalui e-mail auto.clamp@msa.hinet.net kepada e-mail M-Trade Ltd., info@mtarde.ltd yang di dalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd.;
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei, e-mail Autoclamp Co. Ltd., auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan e-mail kepada M-Trade Ltd., yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening bank milik Autoclamp Co. Ltd., yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M-Trade Ltd., dan oleh karena itu akan dilakukan pengalihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL, sehingga M-Trade Ltd., melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co. Ltd., sebesar USD 33.802 atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL, padahal sejatinya M-Trade Ltd., tidak pernah melakukan bisnis dengan PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
 - Bahwa sejak tahun 2020, Saksi Jounry Lito Nanlohy meminta nomor rekening bank kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil bisnis kerjasama Saksi Jounry Lito Nanlohy dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri;

- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL yang mana rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT KANSAI PRIMA GLOBAL;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi Saksi Jounry Lito Nanlohy melalui WhatsApp yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar USD 33.802 atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta Saksi Saksi Jounry Lito Nanlohy agar melakukan penarikan dari rekening tersebut, atas informasi tersebut lalu Saksi Jounry Lito Nanlohy menghubungi Terdakwa untuk menarik dana yang masuk tersebut, yang mana oleh Terdakwa dana tersebut ditarik pada tanggal 16 April 2021 dengan mempergunakan 2 (dua) lembar cek, lalu diserahkan kepada Saksi Jounry Lito Nanlohy sedangkan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang selanjutnya atas perintah dari Mr. Boy (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Saksi Francis Chukwuma Achor di KFC Blok M;
- Bahwa atas perintah Mr. Boy (DPO), Saksi Francis Chukwuma Achor menyerahkan uang yang diterimanya dari Saksi Jounry Lito Nanlohy kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Tanah Abang;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd., kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co. Ltd., atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar USD 78.871 ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL, namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd., juga memberitahu kepada M-Trade bahwa e-mail Autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net telah diretas oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT KANSAI PRIMA GLOBAL bukan milik Autoclamp Co. Ltd., serta meminta agar M-Trade Ltd., tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email Autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net sebelumnya, M-Trade Ltd., kemudian membatalkan/menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar USD 78.871;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mr. Boy (DPO), Saksi Jounry Lito Nanlohy dan Saksi Francis Chukwuma Achor tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade Ltd., sebesar USD 33.802 atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menyediakan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan, yang kemudian uang hasil kejahatan tersebut diserahkan kepada Saksi Jounry Lito Nanlohy dan Terdakwa mendapatkan fee dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Mr. Boy (DPO) sebagai *hacker* yang telah meretas e-mail dari Autoclamp Co. Ltd., dan kemudian Mr. Boy (DPO) mengirimkan e-mail kepada M-Trade Ltd., yang isinya berita bohong dan menyesatkan, seolah-olah ada permasalahan pada rekening bank milik Autoclamp Co. Ltd., yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M-Trade Ltd., dan oleh karena itu akan dilakukan pengalihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL milik Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa tidak ikut dalam membuat email yang isinya berita bohong, namun dalam rangkaian perbuatan secara keseluruhan, Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dengan membuka rekening Bank

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL, sehingga membuat berita bohong tersebut menjadi sempurna dan berhasil meyakinkan pihak M-Trade Ltd.;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan seluruh unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 15 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 15 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HARY PRASTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Jounry Lito;
- Barang bukti nomor 39 dan nomor 40, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **26 Januari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 782 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)